

**ANALISIS DAMPAK DARI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SAKSI  
DAN TERDAKWA SECARA ONLINE DALAM PERKARA PIDANA  
KORUPSI TERHADAP HASIL PUTUSAN PENGADILAN NOMOR :  
22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg DITINJAU DARI ASAS PEMBUKTIAN  
DALAM TINDAK PIDANA SELAMA PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh:**

**WAO WATU PETRUS**

**NIM: 2018111086**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES  
ENDE  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS DAMPAK DARI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SAKSI  
DAN TERDAKWA SECARA ONLINE DALAM PERKARA PIDANA  
KORUPSI TERHADAP HASIL PUTUSAN PENGADILAN NOMOR :  
22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg DITINJAU DARI ASAS PEMBUKTIAN  
DALAM TINDAK PIDANA SELAMA PANDEMI COVID-19**



**BERNADUS BASA KELEN, S.H.,M.Hum**  
NIDN : 0814077102

**YOHANES PANDE, S.H.,M.H.**  
NIDN : 0807127403

**MENGETAHUI:**



**BERNADUS BASA KELEN, S.H.,M.Hum**  
NIDN : 0814077102



**CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H.**  
NIDN : 0807127403

## LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS DAMPAK DARI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SAKSI  
DAN TERDAKWA SECARA ONLINE DALAM PERKARA PIDANA  
KORUPSI TERHADAP HASIL PUTUSAN PENGADILAN NOMOR :  
22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg DITINJAU DARI ASAS PEMBUKTIAN  
DALAM TINDAK PIDANA SELAMA PANDEMI COVID-19

## SKRIPSI

DI SUSUN OLEH:

**WAO WATU PETRUS**  
NIM. 2018111086

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISAHKAN  
DEWAN PENGUJI SKRIPSI

1. Emi Gadjou, S.H.,M.Hum. (Ketua) 1.....
2. Ernesta Ari, S.H.,M.Hum. (Sekretaris) 2.....
3. Sakura Alfonsius, S.H.,M.H. (Anggota) 3.....
4. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum. (Anggota) 4.....
5. Yohanes Pande, S.H.,M.H. (Anggota) 5.....

*Eunah*  
*R*  
*S*  
*J*  
*S*

## MENGETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES



**YOHANES PANDE, S.H.,M.H.**  
NIDN : 0807127403

KETUA PROGRAM STUDI  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES



**CHRISTINA BAGENDA,S.H., M.H.**  
NIDN : 0823036701

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik semesta alam, atas berkat, rahmat, kesehatan, dan kekuatan serta ijin-Nya, sehingga Penulis dapat melaksanakan dan merampungkan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "**ANALISIS DAMPAK DARI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SAKSI DAN TERDAKWA SECARA ONLINE DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI TERHADAP HASIL PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg DITINJAU DARI ASAS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA SELAMA PANDEMI COVID-19**" dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini Penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Namun, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen serta praktisi hukum lainnya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula Penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Simon Sira Padji, M.A. selaku Rektor Universitas Flores beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Yohanes Pande, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores, sekaligus Dosen Pembimbing II, yang selalu

memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis sejak awal hingga selesai sidang skripsi.

3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores.
4. Bapak Bernadus Bassa Kelen, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores, sekaligus Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis sejak awal pemilihan judul hingga selesai sidang skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan dan secara khusus kepada Alm. Bapak Paulinus Seda, S.H., M.H.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu baik moril dan materil kepada Penulis. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu Penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Bijaksana.

Disertai do'a dan harapan, Penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Ketidak sempurnaan yang terjadi, akan menjadi pelajaran bagi Penulis dalam menyusun karya-karya ilmiah berikutnya.

Ende, 10 Agustus 2023

Wao Watu Petrus

## **MOTTO**

“Solum Populi Suprema Lex Esto”  
(Marcus Tullius Cicero)

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkat dan rahmat kepada saya sehingga bisa mencapai apa yang menjadi cita dan harapan saya;
2. Orang Tua Terkasih dan Tersayang Bapak Alfred Ngete dan Ibu Monika Lusi (Alm) atas segala kasih sayang dan doanya yang tak pernah terhenti;
3. Mertua Bapak Petrus Cleophas (Alm) dan Ibu Theresia Wula atas segala dukungan dan doanya;
4. Istri tercinta Paulina D. Cleophas yang setia memberikan motivasi dan anak-anak tersayang Virra, Totti dan David yang selalu mendukung;
5. Kakak Bedy Ago sekeluarga, kakak Dorce Doe sekeluarga, kakak Ronny Kila sekeluarga adik Jerry Pee sekeluarga dan adik Fanny Meo serta seluruh sanak saudara keluarga besar yang selalu mendukung dengan segala macam hal yang baik.
6. Kelurga besar Mataloko Kakak Dus Bhara sek, Kakak Bery Moa sek, Kakak Kris Madha sek, Kakak Ewik Nono sek, adik Erni Meo dan adik Ciu Dopo sek.
7. Keluarga Bpk. Blasius Fonge di Jalan Melati Ende sebagai rumah kedua saya;
8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang selalu memberikan semangat dan dukungan meskipun sama-sama dalam tahap penyusunan Skripsi.
9. Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Ngada yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Flores.

## **LEMBAR PERNYATAAN**

**Saya yang bertandatangan di bawah ini:**

**Nama : WAO WATU PETRUS**

**NIM : 2018111086**

**Fakultas : Hukum**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Perguruan Tinggi : Universitas Flores**

**Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun.**

Ende, 12 Agustus 2023



**WAO WATU PETRUS  
NIM: 2018111086**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSEMAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Ruang Lingkup Masalah .....	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.6. Lokasi Penelitian .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Teori Sistem Peradilan Pidana .....	10
2.2. Teori Penegakan Hukum.....	11
2.3. Pengertian Dampak .....	11
2.4. Pengertian Saksi .....	14
2.5. Pengertian Terdakwa.....	17

2.6.	Pengertian Terpidana.....	18
2.7.	Pengertian Persidangan .....	18
2.8.	Pengertian Tindak Pidana .....	19
2.9.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	23
2.10.	Pengertian Online.....	25
2.11.	Pengertian Corona Virus Diseases (Covid-19) .....	28

**BAB III : MEKANISME PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SAKSI DAN TERDAKWA SECARA ONLINE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

3.1.	Pendaftaran Perkara / Pelimpahan Perkara .....	33
3.2.	Persiapan Persidangan.....	33
3.3.	Dakwaan dan Keberatan .....	34
3.4.	Pemeriksaan Saksi dan Ahli.....	34
3.5.	Pemeriksaan Terdakwa .....	35
3.6.	Pemeriksaan Barang Bukti .....	35
3.7.	Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik .....	36
3.8.	Putusan dan Pemberitahuan Putusan.....	36

**BAB IV : DAMPAK DARI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SAKSI DAN TERDAKWA SECARA ONLINE DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI TERHADAP HASIL PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg SELAMA PANDEMI COVID-19**

4.1.	Tahapan Pendaftaran atau Pelimpahan Perkara .....	38
4.2.	Tahapan Pembacaan Dakwaan.....	39
4.3.	Tahapan Pemeriksaan Saksi-Saksi, Ahli Dan Terdakwa .....	40
4.4.	Tahapan Pembacaan Tuntutan Pidana.....	43

4.5.	Tahapan Pembacaan Putusan .....	44
4.6.	Dampak Positif.....	44
4.7.	Dampak Negatif .....	52

## **BAB V : PENUTUP**

5.1.	Kesimpulan .....	60
5.2.	Saran.....	62

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **ABSTRAK**

### **WAO WATU PETRUS, NIM: 2018111086, ANALISIS DAMPAK DARI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SAKSI DAN TERDAKWA SECARA ONLINE DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI TERHADAP HASIL PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg DITINJAU DARI ASAS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA SELAMA PANDEMI COVID-19**

Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, proses persidangan perkara di pengadilan dilaksanakan secara daring. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa pandemi *COVID-19* ini. Pembatasan ini bertujuan untuk menekan penyebaran virus Corona di Indonesia.

Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemeriksaan saksi dan terdakwa secara online dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Kpg Selama Pandemi Covid-19. Dan mengetahui dampak dari pelaksanaan pemeriksaan saksi dan terdakwa secara online dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Kpg selama pandemi Covid-19. Selama masa pandemi Covid-19, Kejaksaan Negeri Ngada telah melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi salah satunya adalah melaksanakan proses persidangan secara elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Wawowae, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atas nama Terdakwa Frederikus Pati Wasi, dkk. yang persidangannya dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang.

Dalam melakukan penelitian, metode penelitian yang dipilih adalah menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka.

Selama proses persidangan secara elektronik dapat ditemui dampak-dampak baik itu dampak positif yakni terwujudnya kepastian hukum dan tetap terlaksananya proses penegakan hukum dan dampak negatif yakni terdapat kendala akibat gangguan jaringan internet dan tidak terpenuhinya hak-hak terdakwa dalam proses persidangan tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh lembaga penegak hukum dalam hal ini Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menerapkan pelaksanaan sidang perkara pidana secara online selama masa pandemi Covid-19 merupakan bentuk perlindungan keselamatan terhadap aparatur peradilan, pencari keadilan, dan juga pengguna pengadilan (hakim, terdakwa, penuntut umum, advokat, saksi, ahli, pengunjung sidang dll.).

**Kata Kunci:** Pandemi Covoid-19, Persidangan secara elektronik, dampak persidangan secara elektronik.

## **ABSTRACT**

### **WAO WATU PETRUS, NIM: 2018111086, THE ANALYSIS OF IMPLEMENTATION IMPACT OF ONLINE EXAMINATION OF WITNESS AND DEFENDANTS IN CORRUPTION CRIMINAL CASES ON THE RESULT OF COURT DECISION NUMBER: 22/Pid.Sus- TPK/2020/PN.Kpg IN TERMS OF THE PRINCIPLE OF EVIDENCE IN CRIMINAL ACTIONS DURING THE COVID-19 PANDEMIC**

During the 2020 Covid-19 pandemic, the trial process in courts was conducted online, as stipulated in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Electronic Courts. The legal institution also made a Cooperation Agreement between the Supreme Court, the Attorney General's Office, the Ministry of Law and Human Rights Number 402/DJU/KM.01.1/4/2020, KEP-17/E/Ejp/04/2020, PAS-08.HH. 05.05 of 2020 April 13, 2020 concerning Conducting Trials via Teleconference.

As long as the Covid-19 pandemic, Ngada District Attorney's Office handled Corruption Crime Cases, one of which was carrying out electronic trial processes in Village Financial Management in Wawowae Village, Bajawa District, Ngada Regency on behalf of the Defendant Frederikus Pati Wasi, et al. whose trial was conducted at the Corruption Court at the Kupang District Court in Kupang.

The Mechanism in the electronic trial process at the Corruption Crime Court at Kupang District Court in Kupang The Panel of Judges and Registrars are in the courtroom at the court, the Public Prosecutor is at Ngada Prosecutor's Office in Bajawa, the defendant is in the Kupang Class IIB State Detention Center and The Defendant's Legal Counsel is in the Lawyer's office.

During the electronic trial process, it was found positive impact specifically the realization of legal certainty and the continued implementation of the law enforcement process and negative impact that it was found the problem due to internet network interference and the defendant's rights were not fulfilled in the trial process.

**Keywords:** Covoid-19 pandemic, electronic trial, impact of electronic trial.